

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 57 AYAT 2 UNDANG - UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP PENGGUNAAN HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
DI KOTA MALANG**

**(Studi di Satlantas Kota Malang)**

**Mawarid Putra Nugraha, Agus Yulianto, S.H, M.H., Dr. Iwan Permadi, SH., M.Hum**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email : MawaridPutra666@gmail.com**

**Abstrak**

Penulisan artikel ini membahas tentang peran satuan lalu lintas atau SATLANTAS POLRES Kota Malang terhadap pelaksanaan pasal 57 ayat 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait dengan penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Malang. Hal ini di latar belakang oleh penyimpangan yang terjadi di masyarakat terkait dengan penggunaan helm ber Standar Nasional Indonesia. Masyarakat sendiri dalam berkendara sering kali mengabaikan keselamatan dalam berkendara dengan tidak memakai helm dengan sebagaimana mestinya. Adapun kendala yang dihadapi oleh SATLANTAS dalam hal pasal tersebut diatas adalah dalam hal kultur atau budaya dalam masyarakat itu sendiri sehingga keselamatan dari pengguna kendaraan tersebut tidak terjamin. Lalu adapun upaya dilakukan oleh pihak SATLANTAS yaitu dengan mensosialisasikan melalui iklan pada televisi dan juga dapat bersosialisai ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Malang tersebut dan juga memaksimalkan denda tilang, supaya masyarakat yang melanggar tidak mengulangi kesalahannya lagi.

**Kata Kunci : Pelaksanaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)**

**Abstract**

*The writing of this article discusses the role of the Traffic Unit or SATLANTAS POLRES in Malang on the implementation of article 57 paragraph 2 of Law No. 22 of 2009 on traffic and road transport associated with the use of Indonesian National Standard (SNI) helmets in Malang. It is motivated by irregularities that occurred in the society associated with the use of Indonesian National Standard helmets. Society often ignores safety riding by not wearing helmets properly. The constraints faced by SATLANTAS as in the article above are in terms of culture, or legal culture in the society itself. Moreover, the safety of vehicle users is not guaranteed. And as for the efforts made by the SATLANTAS is to socialize through advertisements on television and also be able to socialize into existing schools in Malang and also maximize traffic ticket fines. Thus, society who violates the law will no longer commit the same mistake.*

**Keywords:** *The Implementation of Indonesian National Standard (SNI) Helmet*



## Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum dan kepentingan manusia semakin hari kian bertambah. Mulai dari kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah hingga alat transportasi. Yang awalnya jalan kaki, bersepeda dan menggunakan mobil atau kendaraan bermotor. Perkembangan fasilitas penunjang berkendara juga semakin kompleks dan bertambah. Pemerataan jalan, pemerataan angkutan umum dan lain sebagainya.

Transportasi adalah suatu gagasan yang sangat penting untuk saat ini dalam menunjang pembangunan di seluruh kawasan atau daerah. Menurut para ahli yakni Utomo, transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sedangkan menurut Sukarto, transportasi adalah perpindahandari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (*trip*) antara asal (*origin*) dan tujuan (*destination*). Dewasa ini di Indonesia semua jalan sudah beraspal dan mudah untuk diakses oleh setiap orang, namun tidak menutup kemungkinan adanya jalan yang belum beraspal karena pembangunan yang tidak merata.

Jalan sendiri diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yaitu pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No 22 Tahun 2009, yang didalamnya mengartikan bahwa lalu lintas sebagai segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan yang ada pada lalu lintas umum untuk gerak sebuah kendaraan dan bagi orang di lingkup lalu lintas jalan, dan dari sisi yang lainnya yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan ialah kebutuhan yang ditujukan untuk perpindahan kendaraan, barang – barang atau orang beserta dengan faktor faktor pendukung lainnya.

Dalam hal transportasi belakangan ini sering terjadi kemacetan-kemacetan parah di jalan-jalan protokol akibat dari banyaknya volume kendaran pribadi yang tidak dibarengi dengan pelebaran jalan. Dengan banyaknya kemacetan yang terjadi masyarakat pada dewasa ini lebih memilih alat transportasi yang simple dan tidak rumit dan mudah untuk melalui jalur-jalur yang macet. Solusi dari masalah masyarakat di Indonesia ini khususnya di Kota Malang lebih memilih transportasi berupa sepeda motor. Sesuai dengan pasal 1 ayat 20 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”<sup>1</sup>

Sepeda motor di pilih karena gesit dalam membelah kemacetan yang ada di jalur-jalur yang potensi kemacetannya tinggi, karena dinilai ramping, gesit dan tidak perlu biaya mahal untuk segera memakai kendaraan beroda dua tersebut, cukup dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,00 sudah bisa membawa pulang sepeda motor tersebut. Tetapi dari adanya kemudahan akses untuk memiliki kendaraan tersebut membuat semakin banyaknya masyarakat yang memiliki sepeda motor, dan dengan meningkatnya masyarakat pengguna sepeda motor tersebut membuat semakin banyak pula pelanggaran pelanggaran di jalanan dan juga menambah macetnya lalu lintas.

Hal ini karena para pengguna sepeda motor tidak tertib atau tidak memperhatikan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. Banyak para pengendara motor yang tidak mengikuti aturan-aturan main yang di berikan Pemerintah dalam *safety riding* seperti halnya mulai dari ban yang telah aus, memakai spion hanya satu, lampu yang kurang cerah dan yang lebih parah lagi tidak menggunakan helm sesuai ketentuan yang ada yang telah diatur oleh Pasal 57 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu mengenai Helm Standar Nasional Indonesia (SNI). Padahal peran helm sangat penting untuk para pengendara sepeda motor, pasalnya helm merupakan alat untuk melindungi kepala si pengendara dari benturan-benturan yang tidak di inginkan dari peristiwa kecelakaan. Kegunaan helm lainya yaitu sebagai pelindung wajah dari kotoran dan debu yang dapat mengganggu penglihatan.

Dari ketentuan diatas, benang merah dari kebijakan yang di keluarkan pemerintah semata-mata yaitu untuk melindungi pengguna sepeda motor untuk melindungi bagian kepala. Adanya hal ini memperlihatkan bahwasanya kementerian perindustrian menyeru supaya perusahaan-perusahaan pembuat helm untuk mampu atau bisa membuat atau memproduksi helm dengan standarisasi yang ada supaya masyarakat dalam menggunakan helm, keselamatanya bisa terjaga dari hal-hal yang tidak di inginkan oleh pengguna sepeda motor tersebut.

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 20 Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

## Rumusan Masalah

1. Apakah Pelaksanaan Pasal 57 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pemberlakuan Helm Ber Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Malang berjalan efektif ?
2. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan polisi lalu lintas untuk menerapkan Pelaksanaan Pasal 57 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pemberlakuan Helm Ber Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Malang berjalan efektif ?

## Metode Penelitian

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (hukum empiris). Penelitian hukum sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>2</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sosiologi yang bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak spekulatif.<sup>3</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Malang (SATLANTAS Polres Kota Malang).

### D. Jenis Dan Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat atau di peroleh langsung dari lapangan (empiris), data-data tersebut seperti halnya wawancara dengan nara sumber dan juga bisa didapat dari responden yang ada di lapangan pada waktu itu. Yang dimaksud dengan data primer ialah data yang dikumpulkan dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm.13.

<sup>4</sup> Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009, hlm.112

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di gunakan untuk atau sebagai pelengkap untuk data primer. Data-data ini dapat di peroleh dari hasil penelitian terdahulu, literature dan dari internet.

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai andil dalam hal ini. Pihak tersebut adalah Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Malang (SATLANTAS Polres Kota Malang).

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari atau melalui studi-studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data dan mengolahnya menjadi bahan yang menarik yang diperoleh dari hasil mencatat dan dari internet.

**E. Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek dengan spesifikasi yang sama. Populasi bisa berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, waktu dan tempat dengan spesifikasi yang sama<sup>5</sup>. Cara untuk melaksanakan populasi bisa dilakukan jikalau meliputi semua unsur-unsur atau garis dalam teknik samling ini.<sup>6</sup> Populasi dalam penelitian kali ini didapat dari instansi pemerintahan dan pihak pihak terkait dalam penerapan kebijakan penggunaan helm SNI (SATLANTAS Polres Kota Malang).

b. Sampel

Sampling adalah merupakan suatu keutuhan atau bagian yang mewakili populasi. Teknik ini adalah sebuah cara yang di tentukan atau penentuannya dengan cara acak. Sampel responden dalam penelitian ini adalah instansi terkait atau pihak terkait atau petugas Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Malang (SATLANTAS Polres Kota Malang).

<sup>5</sup> Bambang Sugono, **Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 118.

<sup>6</sup> Muhammad Idrus, **Metode Penelitian Ilmu Sosial**, Erlangga, Yogyakarta, 2009, hlm 93.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sebagai penunjang untuk melengkapi data-data yang di butuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti dalam mengumpulkan data-data sebagai penunjang atau pelengkap data dengan cara:

### a. Data primer

#### Wawancara

Wawancara bisa di bilang merupakan hal yang paling penting dalam hal pengumpulan data. Karena wawancara itu bisa bertemu langsung atau bertatapmuka dengan para responden. Peneliti bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang sedikit banyak akan membantu peneliti dalam menyelesaikan apa yang ingin di teliti dan dari wawancara ini peneliti bisa mengetahui langsung kejadian atau hal-hal apapun yang terjadi di lapangan.

### b. Data sekunder

#### 1) Dokumentasi

Tekni ini digunakan untuk mempelajari lebih lanjut dengan cara melihat, mempelajari dan menelusuri dokumen-dokumen yang dianggap penting dalam membantu melengkapi data primer. Dalam hal ini dokumentasi, peneliti melakukannya dengan cara meringkas, mencatat dokumen yang ada sangkut pautnya dengan penelitian ini.

#### 2) Kepustakaan

Data ini diperoleh langsung dari sumber-sumber yang terpercaya yaitu dari perpustakaan yang ada di fakultas (PDIH) di perpustakaan Universitas Brawijaya dan perpustakaan umum Kota Malang.

## G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dengan menggunakan cara atau metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan suatu data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan responden lalu hasilnya dijabarkan atau di dokumentasikan secara menyeluruh. Deskriptif kualitatif ialah data yang dinyatakan atau digambarkan dalam bentuk sebuah kalimat atau uraian yang dapat berperan untuk menjelaskan sebuah permasalahan sosial yang terjadi di lapangan.

## Pembahasan

### 1. Efektifitas Pelaksanaan Pasal 57 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pemberlakuan Helm Ber Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Malang.

Pada dewasa ini, kata Efektifitas merupakan sebuah patokan untuk mengukur suatu perihal atau perbuatan dalam menyatakan berhasil atau tidaknya atau tercapai tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk dapat mengetahui tingkat keefektivan dari sebuah produk hukum maka hal yang pertama yang harus di ketahui ialah dalam suatu wilayah tersebut ada banyak atau tidaknya pelanggar hukum dalam suatu wilayah tersebut.

Di dalam Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam kenyataannya memiliki andil dalam mendukung sebuah pembangunan dalam sebuah atau suatu wilayah. Hal ini merupakan suatu hal yang penting dari sebuah sistem lalu lintas dan angkutan jalan dalam transportasi nasional yang memiliki potensi yang bagus dan harus di kembangkan untuk mewujudkan atau menjadikan ketertiban, kesejahteraan dan keamanan dalam berlalu lintas. Lalu Lintas adalah perpindahan kendaraan dan orang dalam lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>7</sup>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditujukan untuk :

1. Tercapainya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan selaras dengan keinginan serta mendapat keselamatan dan keamanan dengan menggunakan kendaraan untuk memajukan kesejahteraan, ketentraman dan perekonomian secara menyeluruh.
2. Terciptanya sikap yang baik dalam berkendara yang aman dan nyaman supaya tidak mengganggu pengendara lain yang berlalu lintas.
3. Tercapainya keselarasan dalam hal penegakan hukum oleh pihak yang berwajib dan memastikan bahwa masyarakat tau akan apa yang terjadi jika masyarakat melanggar hukum.

Berikut ini terdapat sebuah peraturan perundang-undangan yang mana peraturan tersebut dapat mengatur tatanan lalu lintas dan angkuta jalan pada dewasa ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

<sup>7</sup> Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, Paduan Praktis BerlaluLintas, 2009 Hlm.12

Jalan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dimaksudkan untuk perubahan-perubahan dalam penegakan hukum.

Tujuan tersendiri terbentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sendiri telah di jelaskan dalam pasal 3 undang-undang yang sama, berikut penjelasannya:<sup>8</sup>

“Bertujuan untuk

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.”

Didalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah dijelaskan bahwa setiap pengendara bermotor khususnya roda dua, wajib memakai helm berstandar nasional indonesia. Helm bukan hanya untuk di peruntukkan bergaya saja, tapi pada hakekatnya helm digunakan untuk melindungi kepala dari benturan saat terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Bagi pelanggar atau pengguna kendaraan bermotor roda dua yang melanggar ketentuan tersebut, maka sudah di siapkan hadiah bagi para pelanggarnya. Hadiah itu berupa ganjaran dari pasal 291 ayat 1 untuk pengendara tunggal yang tidak memakai helm dan dari pasal 291 ayat 2 untuk pengendara ganda yang sama-sama tidak memakai helm untuk pelindung kepala dengan hukuman dipidana dengan pidana kurungan satu tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000,00

Sebelumnya penulis ingin memasukkan data tindak pelanggaran pengguna kendaraan bermotor dengan selang waktu Januari 2015 ingga Februari 2016 yang tidak menggunakan helm standar. Berikut hasil wawancara dengan Brigadir Adi Chandra:

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Tabel 1.1

## Data Pelanggar Rambu Lalu Lintas

No.	Bulan/Tahun	Jumlah Pelanggar
1	Januari/2015	199
2	Februari/2015	247
3	Maret/2015	321
4	April/2015	105
5	Mei/2015	191
6	Juni/2015	179
7	Juli/2015	82
8	Agustus/2015	221
9	September/2015	179
10	Oktober/2015	311
11	November/2015	131
12	Desember/2015	48
13	Januari/2016	139
14	Februari/2016	108
	Total	2511

Para penegak hukum ini telah menjalankan tugasnya dengan baik seperti halnya menindak dan memberi surat tilang bagi para pengendara bermotor yang tidak taat dengan aturan yang ada. Teori yang terakhir yaitu teori kultur atau budaya itu sendiri masih dirasa belum atau tidak efektif dalam pelaksanaannya mengingat bahwa dari sisi masyarakatnya itu sendiri yang tidak taat dengan aturan-aturan yang ada. Masyarakatnya cenderung acuh dengan keselamatannya sendiri dengan tidak menggunakan helm sebagai mana mestinya yang telah diatur dalam undang-undang.

## 2. Apakah kendala dan upaya yang dilakukan polisi lalu lintas untuk menerapkan Efektifitas Pelaksanaan Pasal 57 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pemberlakuan Helm Ber Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Malang berjalan efektif.

### Kendala

Dapat disimpulkan pada bab diatas yang menjelaskan seberapa efektifkan sebuah aturan produk hukum yang berkaitan dengan pasal 57 ayat 2 undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pemberlakuan helm ber standar nasional indonesia. Bahwa penggunaan helm merupakan hal yang sangat penting untuk keselamatan bagi para pengendara kendaraan bermotor khususnya roda dua. Tetapi yang tergambar dari sub bab sebelumnya bahwa pada teori substansi, struktur dan budaya hukum masih ada saja segelintir hambatan atau kendala dalam menjalankan pelaksanaan penggunaan helm berstandar nasional indonesia.

### Upaya

Adapun solusi yang dapat dijadikan acuan oleh kepolisian satuan lalu lintas dalam pelaksanaan pasal 57 ayat 2 undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pemberlakuan helm ber standar nasional indonesia, sebagai berikut :

1. Sosialisasi dari pihak kepolisian tentang pentingnya penggunaan helm ber standar nasional indonesia.
2. Lembaga pengadilan menetapkan denda maksimal untuk pelanggar aturan.
3. Mengawasi tempat yang sering terjadi pelanggaran

## Penutup

### Kesimpulan

1. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori milik Lawrence M. Friedman yang terdiri dari tiga teori diantaranya yaitu substansi, struktur dan kultur.

Teori substansi menunjukkan dengan adanya bukti banyaknya data pelanggaran pengguna kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm sebagai mana

mestinya menunjukkan bahwa pihak yang berwenang telah berhasil dalam menjalankan peraturan tersebut untuk mengatur tentang penggunaan helm tersebut.

Dalam artian pelaksanaannya undang-undang tersebut diatas sudah efektif.

Teori struktur efektifitas pelaksanaannya pasal 57 ayat 2 undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pemberlakuan helm

ber standar nasional indonesia untuk penegak hukum yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian khususnya satuan lalu lintas untuk menindak tegas bagi

pengendara sepeda motor yang belum menggunakan helm berstandar nasional indonesia. Para penegak hukum ini telah menjalankan tugasnya dengan baik

seperti halnya menindak dan memberi surat tilang bagi para pengendara bermotor yang tidak taat dengan aturan yang ada.

Teori kultur atau budaya itu sendiri tidak efektif dalam pelaksanaannya mengingat bahwa dari sisi masyarakatnya itu sendiri yang tidak taat dengan aturan-aturan

yang ada dengan tidak menggunakan helm standar nasional indonesia. Dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pasal 57 ayat 2 undang-undang

nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penggunaan helm standar nasional indonesia di Kota Malang sendiri belum efektif.

2. Hambatan dan Upaya

Ada dua faktor yang menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pasal tersebut diatas yaitu faktor luar dan dalam. Faktor dari luar tersebut tercermin dari budaya

masyarakat itu sendiri yang menganggap remeh bahwa semua helm itu mempunyai ketahanan yang sama dan faktor dari dalam yaitu tentang kesadaran

hukum dalam berlalu lintas, jika masyarakatnya sadar hukum sudah dapat dipastikan angka pelanggaran berkurang.

Upaya

Dari hambatan tersebut diatas, upaya yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini satuan lalu lintas Kota Malang dapat dilakukan dengan cara pehak

satuan lalu lintas bersosialisasi melalui bener, iklan pada televisi dan juga dapat

bersosialisai ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Malang tersebut dan juga memaksimalkan denda tilang, supaya masyarakat yang melanggar tidak mengulangi kesalahannya lagi.

### Saran

Adapun saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pihak kepolisian yaitu

1. Pihak kepolisian dalam hal ini satuan lalu lintas untuk dapat bersosialisasi dengan intens, agar masyarakat dapat mengetahui dan sadar akan mengenakan helm standart nasional Indonesia untuk menjaga bagian terpenting dalam keselamatan berkendara.
2. Masyarakat hendaknya mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam berkendara dan di tuntut untuk dapat mawas diri terhadap keselamatan dalam berkendara dengan menggunakan helm yang di peruntuhkan yaitu helm standart nasional Indonesia.



## Daftar Pustaka

### Buku

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,

Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982,

Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009,

Bambang Sugono, **Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

Muhammad Idrus, **Metode Penelitian Ilmu Sosial**, Erlangga, Yogyakarta, 2009

Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, **Paduan Praktis BerlaluLintas**, 2009

### Undang-undang

Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

